



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

NOMOR 17/KEP/KPU-BLK/IV/ 2005

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENJADI
PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2005**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2005, tentang tata cara pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005, dan Peraturan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Tatacara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005, dan Peraturan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Tatacara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 05 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005;

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Hasil Penelitian Syarat-syarat Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, pada tanggal 27 April 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005.

KEDUA : Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan Daerah Partai Politik yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 27 April 2005

KETUA

ttd.

SYAHRUNI HARIS, S. Sos

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bulukumba
Nomor : 17KEP/KPU-BLK/IV/2005
Tanggal : 27 April 2005

PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH MENJADI PESERTA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KAB. BULUKUMBA
TAHUN 2005

NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	KET.
1	2
<ul style="list-style-type: none">- Drs. H. A. Syafruddin Amjar dan Abdul Kahar Muslim- Drs. H. Mappigau Samma, M.Si dan Drs. Andi Muttamar Mattotorang- A. M Sukri A. Sappewali dan Drs. H. Padas, M.Si- DR (HC) Andi Syahrir Sahib, S.Pd, MM dan Drs. Mohammad Arifin, MM, MBA- Ir. Andi Mahfud Mansyur Sulthan dan Drs. H.A. Abd. Mannan Syamsuddin, APT. M.Si	

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 27 April 2005

KETUA

ttd.

SYAHRUNI HARIS, S. Sos

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Hukum,

